

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2016 NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 14 APRIL 2016
NOMOR : 1 TAHUN 2016
TENTANG : PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi
Bagian Hukum
2016

SALINAN



NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG :

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Sukabumi tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

8. Undang-Undang.....

8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

13. Peraturan.....

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 27 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
20. Peraturan.....

20. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 34);
22. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 35);
23. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2015 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SUKABUMI,
dan
WALIKOTA SUKABUMI,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I.....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kota Sukabumi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

7. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
8. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan.
9. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan Daerah.
10. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LCP2B adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
11. Lahan Pengganti adalah lahan yang berasal dari Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tanah terlantar, dan/atau lahan pertanian yang disediakan untuk mengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
12. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat PLP2B adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi Lahan Pertanian Pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.

13. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan Daerah dan nasional.
14. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
15. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
16. Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di LP2B.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Alih.....

18. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut Alih Fungsi LP2B adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan lahan pertanian pangan berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
19. Pemberdayaan adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin keamanan, ketertiban, ketaatan, pemeliharaan, kesinambungan, dan keberuntungan.
20. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang Pertanian.
21. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan jangka panjang Daerah Kota Sukabumi untuk periode 25 (dua puluh lima) tahun.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan jangka menengah Daerah Kota Sukabumi untuk periode 5 (lima) tahun.
23. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kota Sukabumi untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah kesatuan komponen yang terdiri atas kegiatan yang meliputi penyediaan data, penyeragaman, penyimpanan dan pengamanan, pengolahan, pembuatan produk informasi, penyampaian produk informasi dan penggunaan informasi yang terkait satu sama lain, serta penyelenggaraan mekanismenya pada Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

PLP2B diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong-royong;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;
- h. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- j. desentralisasi;
- k. tanggung jawab;
- l. keragaman; dan
- m. sosial dan budaya.

Pasal 3

Tujuan PLP2B adalah :

- a. mengendalikan dan melindungi LP2B;
- b. menjamin tersedianya LP2B;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- h. meningkatkan optimalisasi pemanfaatan investasi infrastruktur petani.

Pasal 4.....

Pasal 4

Ruang lingkup PLP2B meliputi:

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. pemanfaatan;
- d. pembinaan;
- e. pengendalian;
- f. sistem informasi;
- g. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- h. pembiayaan;
- i. peran serta masyarakat; dan
- j. pengawasan.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 5

(1) Perencanaan LP2B dilakukan terhadap :

- a. KP2B;
- b. LP2B; dan
- c. LCP2B.

(2) Perencanaan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. kebijakan;
- b. strategi;
- c. program;
- d. rencana pembiayaan; dan
- e. evaluasi.

Pasal 6.....

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyusun perencanaan PLP2B.
- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahap-tahap :
 - a. inventarisasi dan identifikasi;
 - b. pemaduan data spasial dengan peta arahan ruang dari RTRW;
 - c. koordinasi dengan instansi terkait;
 - d. koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi; dan
 - e. menampung aspirasi masyarakat.
- (3) Dalam menyusun perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat dibantu oleh Tim PLP2B.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit beranggotakan :
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. pemangku kepentingan terkait; dan
 - c. masyarakat Petani.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Penetapan

Pasal 7

- (1) Penetapan Rencana PLP2B dimuat dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

(2) PLP2B.....

- (2) PLP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penetapan :
 - a. KP2B;
 - b. LP2B di dalam dan/atau di luar KP2B;
 - c. LCP2B di dalam dan/atau di luar KP2B.

Pasal 8

- (1) Penetapan KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a mengacu pada Peraturan Daerah tentang RTRW.
- (2) Lahan Pertanian Pangan di dalam dan/atau di luar KP2B yang masih ada dan produktif tetapi belum/tidak ditetapkan sebagai LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai LCP2B.
- (3) Luasan LP2B berpedoman pada RTRW yang berlaku.
- (4) Proses dan tahapan penetapan LP2B dilakukan sebagai berikut :
 - a. sosialisasi kepada Petani, pemilik Lahan, dan/atau pihak lain agar memahami secara utuh hak dan kewajibannya;
 - b. rapat koordinasi tingkat kelurahan;
 - c. rapat koordinasi tingkat kecamatan; dan
 - d. rapat koordinasi tingkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Peta sebaran LP2B dan LCP2B yang merupakan Lahan milik pribadi atau swasta ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah, setelah ada kesepakatan bersama antara pemilik Lahan pribadi atau swasta dengan Pemerintah Daerah dan disampaikan kepada DPRD.

(2) Peta....

- (2) Peta sebaran LP2B dan LCP2B yang merupakan Lahan milik Pemerintah Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Penetapan peta sebaran LP2B dan LCP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan evaluasi paling lambat 5 (lima) tahun.

BAB IV

PENGEMBANGAN

Pasal 10

- (1) Pengembangan LP2B dan KP2B meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi Lahan.
- (2) Pengembangan LP2B dan KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau Badan yang memiliki kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan.

Pasal 11

Intensifikasi Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dilakukan dengan cara :

- a. peningkatan kesuburan tanah;
- b. peningkatan kualitas benih/bibit;
- c. diversifikasi tanaman pangan;
- d. pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit secara terpadu;
- e. pengembangan Irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya;
- f. pemanfaatan teknologi pertanian;
- g. pengembangan inovasi pertanian
- h. penyuluhan pertanian;

i. jaminan.....

- i. jaminan akses permodalan; dan/ atau
- j. asuransi pertanian.

Pasal 12

Ekstensifikasi Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dilakukan dengan cara :

- a. pengadaan atau penambahan LP2B milik Pemerintah Daerah;
- b. penetapan Lahan Pertanian Pangan menjadi LP2B; dan/ atau
- c. Alih Fungsi Lahan non pertanian pangan menjadi LP2B.

BAB V

PEMANFAATAN

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan LP2B dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan konservasi tanah dan air, yang meliputi :
 - a. perlindungan sumber daya Lahan dan air;
 - b. pelestarian sumber daya Lahan dan air;
 - c. pengelolaan kualitas Lahan dan air; dan
 - d. pengendalian pencemaran.
- (3) Setiap orang dan/ atau Badan yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai LP2B sesuai dengan peraturan perundang-undangan wajib :
 - a. memanfaatkan Lahan untuk kepentingan Pertanian Pangan; dan
 - b. mencegah kerusakan Irigasi dan infrastruktur Pertanian lainnya.

(4) Setiap.....

- (4) Setiap orang dan/atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berperan serta dalam :
 - a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - b. mencegah kerusakan Lahan; dan
 - c. memelihara kelestarian lingkungan.
- (5) Setiap orang dan/atau Badan yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai LP2B, yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan menimbulkan akibat rusaknya Lahan pertanian wajib untuk memperbaiki kerusakan tersebut.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan kepada setiap orang dan/atau Badan yang terikat dengan pemanfaatan LP2B.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. koordinasi perlindungan;
 - b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kepada masyarakat; dan/atau
 - e. penyebarluasan informasi KP2B dan LP2B.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VII

PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Pengendalian LP2B dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 16

Pengendalian LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) melalui :

- a. pemberian insentif dan disinsentif;
- b. pengendalian alih fungsi LP2B dan LCP2B; dan/atau
- c. penyuluhan pertanian.

Bagian Kedua

Insentif dan Disinsentif

Pasal 17

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a diberikan kepada pemilik Lahan, Petani penggarap, dan/atau kelompok tani berupa :
 - a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;

d. kemudahan.....

- d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - e. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
 - f. fasilitasi penerbitan sertifikat hak atas tanah pada LP2B; dan/atau
 - g. penghargaan bagi Petani berprestasi.
- (2) Selain insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif lainnya sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, berupa pencabutan insentif yang dikenakan dalam hal :
- a. Petani tidak memenuhi kewajiban perlindungan LP2B;
 - b. Petani tidak menaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian insentif; dan/atau
 - c. LP2B dialihfungsikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Pengendalian Alih Fungsi

Paragraf 1

Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melindungi LP2B dan LCP2B yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihfungsikan.
- (3) Larangan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengalihfungsian LP2B dalam rangka :
 - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
 - b. bencana alam.
- (4) Setiap orang dan/atau Badan yang melakukan alih fungsi pada LP2B di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengembalikan keadaan tanah LP2B ke kondisi semula.

Pasal 19

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a, meliputi :
 - a. pengembangan jalan umum;
 - b. pembangunan waduk atau bendungan;
 - c. pembangunan jaringan irigasi;
 - d. pembangunan saluran air minum/air bersih;
 - e. pembangunan drainase dan sanitasi;
 - f. pembangunan stasiun dan jalan kereta api;
 - g. pembangunan/pengembangan terminal;
 - h. pembangunan fasilitas keselamatan umum;
 - i. pembangunan cagar alam;

j. Pembangunan

- j. pembangunan pembangkit dan jaringan listrik; dan/atau
 - k. pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan.
- (2) Selain kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Alih Fungsi LP2B juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengalihfungsian LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengganti luasan LP2B yang akan dialihfungsikan.
- (4) Penggantian luasan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh pihak yang mengalihfungsikan, paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.

Pasal 20

Bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Dalam hal bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b, yang mengakibatkan hilang atau rusaknya infrastruktur secara permanen dan pembangunan infrastruktur pengganti tidak dapat ditunda, maka Alih Fungsi LP2B dapat dilakukan dengan ketentuan :

- a. membebaskan kepemilikan hak atas tanah; dan
- b. menyediakan Lahan Pengganti LP2B paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Lahan Pengganti LP2B yang dialihfungsikan harus memenuhi kriteria kesesuaian Lahan dan dalam kondisi siap tanam dengan mempertimbangkan :
 - a. luasan hamparan Lahan;
 - b. tingkat produktivitas Lahan; dan
 - c. kondisi infrastruktur dasar.

- (2) Lahan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh dari :
 - a. penetapan Lahan Pertanian Pangan sebagai LP2B;
 - b. pembukaan Lahan baru pada LCP2B sebagai LP2B; atau
 - c. pengalihfungsian Lahan bukan pertanian menjadi LP2B.

- (3) Lokasi Lahan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terletak di Daerah.

Pasal 23

Penyediaan lahan pengganti LP2B yang dialihfungsikan, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. paling sedikit 3 (tiga) kali luas Lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi; dan
- b. paling sedikit 1 (satu) kali luas Lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi.

Paragraf 2

Persyaratan Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 24

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mengakibatkan beralihfungsinya LP2B harus memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki kajian kelayakan strategis;
 - b. mempunyai rencana alih fungsi Lahan;
 - c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - d. ketersediaan Lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah

Paragraf 3

Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan

Pasal 25

- (1) Alih Fungsi LP2B diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan kepada Kepala Daerah, disertai rekomendasi dari Dinas terkait.
- (2) Persetujuan Alih Fungsi LP2B dapat diberikan oleh Kepala Daerah setelah dilakukan verifikasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Kepala Daerah.

(4) Keanggotaan

- (4) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (3) paling sedikit terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pertanian, perencanaan pembangunan Daerah, pembangunan infrastruktur dan penataan ruang, perizinan, penegakan Peraturan Daerah, dan lingkungan hidup, serta instansi lain yang tugas dan fungsinya di bidang pertanahan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Alih Fungsi LP2B diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

Paragraf 4

Ganti Kerugian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 27

Alih Fungsi LP2B terhadap lahan yang dimiliki oleh masyarakat wajib diberikan ganti kerugian.

Pasal 28

- (1) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan LP2B.
- (2) Nilai ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus sama dengan Nilai Jual Obyek Pajak.
- (3) Selain ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan LP2B juga wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada LP2B.

(4) Besaran

- (4) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung oleh Tim Verifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI
Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi LP2B yang dapat diakses oleh masyarakat, paling sedikit melalui :
- a. media elektronik internet;
 - b. media elektronik intranet; dan/atau
 - c. media cetak.
- (2) Sistem informasi LP2B paling sedikit memuat data Lahan tentang :
- a. KP2B;
 - b. LP2B; dan
 - c. LCP2B.
- (3) Data Lahan dalam sistem informasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi tentang :
- a. fisik alamiah;
 - b. fisik buatan;
 - c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
 - d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
 - e. luas dan lokasi lahan; dan
 - f. jenis komoditas pangan tertentu yang bersifat pokok.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi LP2B sesuai ketentuan yang berlaku atau diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IX
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
Pasal 30

Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memberdayakan Petani, kelompok Petani, koperasi Petani, dan asosiasi Petani.

Pasal 31

- (1) Perlindungan Petani, kelompok Petani, koperasi Petani, dan asosiasi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berupa pemberian jaminan
 - a. harga komoditi yang menguntungkan;
 - b. ketersediaan sarana dan prasarana produksi yang memadai;
 - c. pemasaran hasil pertanian pokok;
 - d. pengutamaan hasil pertanian pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan Daerah dan mendukung pangan nasional;
 - e. ganti kerugian akibat gagal panen.
- (2) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan terhadap gagal panen yang disebabkan bencana alam, wabah hama, dan puso.
- (3) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melalui Tim Verifikasi yang dibentuk Kepala Daerah.
- (4) Besarnya kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling sedikit sebesar biaya produksi yang telah dikeluarkan Petani.
- (5) Pembiayaan terhadap kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 32.....

Pasal 32

Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi :

- a. penguatan kelembagaan Petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
- d. pemberian bantuan kredit kepemilikan Lahan pertanian;
- e. pembentukan lembaga permodalan bagi Petani;
- f. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga Petani; dan/atau
- g. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 32 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 34

- (1) Pembiayaan perlindungan LP2B dibebankan kepada anggaran Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga berasal dari sumbangan pihak ketiga sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan KP2B dan LP2B.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau kelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan :
 - a. perencanaan;
 - b. pengembangan;
 - c. penelitian;
 - d. pengawasan;
 - e. pemberdayaan Petani; dan/atau
 - f. pembiayaan.

Pasal 36

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) dilakukan melalui :

- a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas perencanaan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi Lahan dalam pengembangan LP2B;
- c. penelitian;
- d. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja Pemerintah Daerah;
- e. perlindungan dan pemberdayaan Petani; dan/atau
- f. pembiayaan dalam pengembangan LP2B.

Pasal 37.....

Pasal 37

Dalam hal perlindungan LP2B, masyarakat berhak :

- a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B di wilayahnya; dan
- b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan LP2B.
- (2) Pengawasan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perencanaan dan penetapan LP2B;
 - b. pengembangan LP2B;
 - c. pemanfaatan LP2B;
 - d. pembinaan LP2B; dan
 - e. pengendalian LP2B.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. laporan; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a paling lambat 1 (satu) tahun.

(2) Laporan.....

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan laporan Kepala Daerah kepada DPRD.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - e. melakukan penyitaan barang bukti;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil seorang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan.....

- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

Dikenakan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bagi :

- a. setiap orang perseorangan, pejabat Pemerintah Daerah, dan/atau Badan yang mengalihfungsikan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);
- b. setiap orang perseorangan dan/atau Badan yang tidak mengembalikan keadaan tanah LP2B ke kondisi semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4).

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 14 APRIL 2016

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

MOHAMAD MURAZ


Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 14 APRIL 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTASUKABUMI,

ttd.

M.N. HANAFIE ZAIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2016 NOMOR 1
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT : 58/2016



PENJELAS

AN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN

I. UMUM :

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab negara, baik untuk pemerintah, pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat yang juga merupakan dasar fundamental hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28A dan Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan.....

Peraturan Daerah Kota Sukabumi tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibentuk selain untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bertujuan melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologis, serta mewujudkan revitalisasi pertanian.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

yang dimaksud dengan “manfaat” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi kini maupun generasi masa depan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan dan konsisten” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

Huruf c.....

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterbukaan dan akuntabilitas” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan gotong-royong” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan secara bersama-sama baik antara Pemerintah, pemerintah daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Huruf h.....

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan maksimum daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kelestarian lingkungan dan kearifan lokal” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “desentralisasi” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan di daerah dengan memperhatikan kemampuan maksimum daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab negara” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimiliki negara karena peran yang kuat dan tanggung jawabnya terhadap keseluruhan aspek pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “keragaman” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan keanekaragaman pangan pokok, misalnya padi, jagung, sagu, dan ubi kayu.

Huruf m.....

Huruf m

Yang dimaksud dengan “sosial dan budaya” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan fungsi sosial lahan dan pemanfaatan lahan sesuai budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal misalnya jagung sebagai makanan pokok penduduk Pulau Madura dan sagu sebagai makanan pokok penduduk Kepulauan Maluku.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13.....

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26.....

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38.....

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2016
NOMOR 1